



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Tidung.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Pemadam Kebakaran adalah petugas atau satuan yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran dan penyelamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 2

Kepala Satuan mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah di bidang Pol PP dan Pemadam Kebakaran yang sudah ditetapkan;
- c. mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan satuan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Daerah;
- d. mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang Pol PP dan Pemadam Kebakaran serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana strategi, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. melakukan konsultasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan bidang Pol PP dan Pemadam Kebakaran untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;

- j. merumuskan kebijakan teknis bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
- l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Satuan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran Satuan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan;
- e. mengkoordinasi dan menyusun produk hukum Daerah pada Satuan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Satuan;
- g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan;
- h. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Satuan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Satuan;
- b. mengkoordinasikan dan Menyusun rencana, program dan anggaran Satuan;

- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja Satuan;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan;
- d. mengkoordinasikan dan Menyusun produk hukum daerah pada satuan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Satuan;
- f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Polisi Pamong Praja

Pasal 6

Bidang Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan dan/atau keputusan bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil daerah (ppnsd) dan atau/aparatur lainnya;
- b. melaksanakan urusan administrasi Satpol PP;
- c. membina kelompok jabatan fungsional;

- d. membina pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis satuan polisi pamong praja
- e. membantu Kepolisian negara Republik Indonesia dalam pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- f. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;
- h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Penegak Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

Seksi Penegak Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- f. melaksanakan Pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- g. melakukan koordinasi yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati serta dengan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait;
- h. melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkung berupa yustisial pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;

- j. memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya;
- k. menyusun data bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- l. melaksanakan tindakan yustisi penertiban dan penegakan peraturan Daerah dan perundang-undangan yang lainnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PENEGAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8

Seksi Penegak Peraturan Perundang-Undangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- b. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur PPNS di lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) penegakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- f. Menyiapkan bahan sosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 9

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, dan kebijakan teknis operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. menyelenggarakan fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta kerjasama operasional;
- d. melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta kerjasama operasional;
- e. menyusun rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan suverfisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- f. menyusun rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. menyusun rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Pol PP;
- h. menyusun rumusan pembinaan tugas Pol PP di Wilayah Daerah;
- i. melaksanakan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
- j. merumuskan evaluasi dan pelaporan bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 10

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin kepala Bidang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;

- c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- d. menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan personil dan masyarakat berupa pelatihan dasar dan pelatihan teknis dalam pemadaman kebakaran;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- f. menyusun dan perumusan rencana pengembangan dan peningkatan kualifikasi aparatur Pemadam Kebakaran;
- g. menyelenggarakan pengadaan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
- h. membina dan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran pelaksanaan program pengawasan internal bidang Pemadam Kebakaran;
- i. menyusun laporan realisasi anggaran operasional bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadam dan investigasi Kebakaran;
- j. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- k. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi rawan terjadinya kebakaran;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- n. melaksanakan laporan realisasi anggaran operasional bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Seksi Sarana Dan Prasarana

Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- f. menyimpan, mencatat/pembukuan dan penyaluran sarana dan prasarana.
- g. melaksanakan kegiatan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana.
- h. memberi data dan informasi mengenai ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 12

Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatbidang

- pengecehan kebakaransesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
 - d. menyusun penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang pemadam kebakaran;
 - e. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang bina teknis pencegahan serta ketahanan dan partisipasi masyarakat;
 - f. merumuskan bahan pengkajian dan pengembangan program pencegahan menghadapi bencana kebakaran;
 - g. merumuskan bahan kebijakan metode pendidikan dan pelatihan bagi SDM/ anggota pemadam kebakaran;
 - h. membimbing dan memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran;
 - i. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan peralatan pencegahan kebakaran;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang dan tugasnya;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pada Satuan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Satuan.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 33